



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN
BAGI CAMAT DAN CALON CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan bagi Camat dan Calon Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat perlu adanya pengaturan standar biaya agar dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang menjabat sebagai Camat maupun Calon Camat;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 belum mengakomodir biaya kegiatan dan harga satuan belanja yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Camat dan Calon Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Program Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Camat dan Calon Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)*;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang *Pedoman Analisis Jabatan*;
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 14);

20. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG STANDAR BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CAMAT DAN CALON CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Calon Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Camat.

7. Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat yang selanjutnya disebut Diklat Camat, adalah pendidikan yang bersifat teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang pemerintahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang dijadikan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rancangan Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diberikan terhadap pendidikan yang diikuti oleh PNS dalam 1 (satu) jenis pendidikan.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Standar Biaya Program Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Camat dan Calon Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017 bertujuan sebagai alat ukur pembebanan biaya guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mengikuti pendidikan.

Pasal 3

Fungsi Standar Biaya Program Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Camat dan Calon Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai batas tertinggi dan estimasi.

BAB III STANDAR BIAYA DIKLAT CAMAT

Pasal 4

Standar biaya pelaksanaan program Diklat Camat yang diatur dalam Peraturan ini merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas estimasi, terdiri dari :

- a. biaya akomodasi, konsumsi dan kegiatan penunjang Program Diklat Camat bagi Camat;
- b. biaya kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lengkap (PDL), Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB), Jas Almamater, Pakaian Dinas Olahraga bagi Calon Camat;

- c. biaya jam almamater bagi Calon Camat;
- d. biaya kegiatan Laboratorium Praktikum bagi Calon Camat;
- e. biaya kegiatan pembinaan mental dan disiplin bagi Calon Camat;
- f. biaya penginapan/asrama bagi Calon Camat;
- g. biaya makan bagi Calon Camat; dan
- h. biaya alat tulis kantor dan *laundry* bagi Calon Camat.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berpedoman pada estimasi biaya pendidikan;
- b. memperhatikan azas efisiensi; dan
- c. tidak melampaui standarisasi biaya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Rincian standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini apabila tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapat dibebankan pada APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Juli 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 04 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,


dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUERianto HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 40 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS
 PEMERINTAHAN BAGI CAMAT DAN CALON CAMAT DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN
 ANGGARAN 2017

I. STANDAR BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG
 BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI

NO.	URAIAN	SATUAN	ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Kelengkapan PDH		
	- Pakaian Dinas Harian	O/Pasang	1.100.000
	- Sepatu	O/Pasang	260.000
	- Kaos Kaki	O/Pasang	15.000
	- Tali Sabuk/Gesper Lambang Profesi	O/Buah	35.000
	- Muts	O/Buah	30.000
	- Dek	O/Buah	30.000
	- Papan Nama	O/Buah	30.000
	- Pin Profesi	O/Buah	30.000
	- Lambang Korpri	O/Buah	30.000
2	Kelengkapan PDL		
	- Pakaian Dinas Lapangan	O/Pasang	600.000
	- Sepatu	O/Pasang	500.000
	- Kopel Rim	O/Buah	50.000
	- Topi Pet	O/Buah	40.000
	- Kaos PDL	O/Buah	45.000
	- Kaos Kaki PDL	O/Pasang	20.000
	- Atribut	O/Buah	100.000
3	Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)		
	- Pakaian Dinas Upacara Besar	O/Pasang	1.000.000
	- Topi PDUB	O/Buah	250.000
4	Jas Almamater	O/Pasang	1.000.000
5	Pakaian Dinas Olah Raga		
	- Kaos Olah Raga	O/Buah	75.000
	- Traning	O/Buah	150.000
	- Jaket	O/Buah	175.000
	- Sepatu	O/Pasang	200.000
6	Kegiatan Laboratorium Praktikum	O/Kegiatan	400.000
7	Kegiatan Pembinaan Mental dan Disiplin	O/Kegiatan	200.000
8	Biaya Asrama/Penginapan	O/Kegiatan	1.350.000
9	Biaya Makan	O/Hari	150.000
10	Biaya ATK dan Laundry	O/Kegiatan	800.000

II. STANDAR BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI

NO.	URAIAN	SATUAN	ANGGARAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	AKOMODASI, KONSUMSI, DAN KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	O/KEGIATAN	8.500.000

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZHERIANTO HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 19611109 199203 1 005